

PBB -P2- BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN DASAR PENGENAAN
2026

PERWAL NO. 6 BD 2026/NO. 6, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah, perlu menetapkan pedoman mengenai besaran persentase dan pertimbangan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peraturan ini disusun dengan maksud mengatur besaran persentase bagi Wajib Pajak dan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023 ; dan Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2025..
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur bahwa Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJKP) ditetapkan berdasarkan klasterisasi NJOP, yaitu sebesar 35% untuk NJOP sampai dengan Rp1 miliar dan 65% untuk NJOP di atas Rp1 miliar. Untuk objek pajak hasil pendaftaran baru atau penggabungan, NJKP ditetapkan sebesar 40% ($NJOP \leq Rp1$ miliar) atau 70% ($NJOP > Rp1$ miliar). Wali Kota juga memberikan pengurangan PBB-P2 secara otomatis berdasarkan kemampuan membayar Wajib Pajak. Khusus tahun 2026, jumlah PBB-P2 yang dibayar ditetapkan sama atau tidak mengalami kenaikan dari ketetapan tahun 2025. Terdapat pengecualian pengurangan bagi objek pajak di jalan protokol yang tidak terawat atau tidak dimanfaatkan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Februari 2026 dan ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2026.
 - Penjelasan:-
 - Lampiran:-.